



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 01 Maret 1998 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxxxx Dusun xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 24 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxxx Dusun xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat berupa bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 14 September 2020 dengan register perkara Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2016 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0031/008/IV/2016, tanggal 28 April 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxxx Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, dan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxxxx, umur 4 (empat) tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :

- a. bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- b. bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 Tahun sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga penggugat berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Syafi'il Anam, SHI) tanggal 20 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa posita poin 1 adalah benar, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 April 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 28 April 2016;

- bahwa posita poin 2 adalah benar, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx kemudian

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah di rumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx;

- bahwa posita poin 3 adalah benar, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: xxxxxxxx umur 4 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

- bahwa posita poin 4 adalah tidak benar, jika sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebab menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

- bahwa posita poin 5.a adalah tidak benar, kalau Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, jangankan memukul berbahasa kasar pun kepada Penggugat tidak pernah;

- bahwa posita poin 5.b adalah tidak benar, jika Tergugat sudah tidak memberikan biaya lagi kepada Penggugat, sebab Tergugat masih sering mengirimkan uang kepada Penggugat meskipun Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;

- bahwa posita poin 6 adalah tidak benar jika antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, memang benar antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal namun kembali rukun pada bulan Januari 2020 bahkan antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan bulan Agustus 2020;

- bahwa posita poin 7 adalah tidak benar, jika pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- bahwa posita poin 8 Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat merasa bingung sebab menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.TII



- bahwa pada intinya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula;

- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal dan kembali rukun pada tahun 2019 sampai bulan Agustus 2020 di xxxxx dan pernah juga bertemu di xxxxx;

- bahwa benar, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Kemudian atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** dengan NIK. 7204024103980001 atas nama xxxxxxx, tanggal 08 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.1)**;

2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Nomor 0031/008/IV/2016 Tanggal 28 April 2016 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.2)**;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah tetangga saksi, Penggugat bernama xxxxxx sedangkan Tergugat bernama xxxxxx;

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri, yang menikah sekitar tahun 2016;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kabinuang, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx, Kabupaten xxxxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx umur 4 tahun, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bawa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
- bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar cerita dari Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2016 hingga sekarang;
- bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang untuk kumpul dalam satu rumah lagi dengan Penggugat, tidak pernah lagi memberi

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki satu orang anak bernama xxxxxx, umur 4 tahun dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat marah kepada Penggugat sebab Tergugat kehilangan uang di rumah tempat tinggal mereka dari saat itu Tergugat tidak pernah menegur Penggugat dan orang tua Penggugat lagi;
- bahwa saksi mengetahui karena Penggugat yang mengadu kepada saksi kalau antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.TII



- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2016 yang lalu sampai sekarang;
- bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat dan saksi pernah mengantar Penggugat kembali tinggal bersama Tergugat namun Penggugat tidak mau;
- bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah milik saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi selayaknya suami istri;
- bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang untuk kumpul dalam satu rumah lagi dengan Penggugat, tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil jawabannya sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi resi pengiriman uang via ATM pada Bank Rakyat Indonesia dengan penerima xxxxxx (Penggugat) sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2019 dan via pos dengan penerima xxxxxx sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 Juni 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(T.1)**;
2. Fotokopi resi pengiriman uang via Pos dengan penerima xxxxxx (Penggugat) sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 02 Juli 2019 dan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Juli 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(T.2)**;
3. Fotokopi resi pengiriman uang via Pos dengan penerima xxxxxx

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Tii



(Penggugat) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2019 dan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(T.3)**;

4. Fotokopi resi pengiriman uang via Pos dengan penerima xxxxx (Penggugat) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 06 Maret 2020 dan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(T.4)**;

5. Fotokopi resi pengiriman uang via Pos dengan penerima xxxxxx (Penggugat) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(T.5)**;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tolitoli tahun 2016;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tolitoli, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buol;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxx umur 4 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- bahwa setahu saksi kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tolitoli, yang saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena Penggugat

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Tli



pernah datang dan tinggal di rumah Tante Tergugat yaitu di Kabupaten xxxxxx dan tinggal bersama-sama dengan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020 dan Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat sebab rumah orang tua Tergugat berdekatan dengan rumah bibi Penggugat, setelah itu Penggugat pamit kembali ke Kabupaten Tolitoli dan pada bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat bertemu lagi di Kota xxxxxx namun Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah;

- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal bersama orang tuanya karena memang sedang fokus menyelesaikan kuliahnya dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat karena memang saat ini Tergugat bekerja;
- bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi;
- bahwa setahu saksi Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa setelah bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali kumpul dalam satu rumah lagi;
- bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Tergugat;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.TII



- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2016;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tolitoli, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buol;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx umur 4 tahun, yang saat ini anak tersebut dipelihara oleh Tergugat;
- bahwa setahu saksi kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tolitoli, sebab setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena Penggugat dan Tergugat pernah datang dan tinggal di rumah saksi di Kabupaten Buol selama sebulan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020 hal itu dikarenakan Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat sebab rumah orang tua Tergugat berdekatan dengan rumah tante Penggugat, setelah itu Penggugat pamit kembali ke Kabupaten Tolitoli dan pada bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat bertemu lagi di Kota Palu namun saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Kabupaten Tolitoli karena sedang fokus menyelesaikan kuliah dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buol;
- bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi;
- bahwa setahu saksi Tergugat masih memberikan Nafkah kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali berkumpul dalam satu rumah lagi karena secara tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan keduanya diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, adapun Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Syafi'il Anam, S.HI dan telah dilakukan mediasi secara

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Oktober 2020 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin bercerai dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan sudah tidak memberikan biaya (nafkah) untuk Penggugat, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun, serta pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan Penggugat dilanjutkan dengan tahapan jawab-menjawab, kemudian dari proses jawab-menjawab Tergugat membantah dalil Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik dan harmonis, Tergugat juga tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, jangkakan memukul berbahasa kasar kepada Penggugat pun tidak pernah. Tergugat juga masih sering mengirimkan uang (nafkah) kepada Penggugat meskipun Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat fokus dengan kuliahnya. Juga tidak benar jika antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang, memang benar antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal namun kembali rukun pada bulan Januari 2020 bahkan antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan bulan Agustus 2020;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat di dalam persidangan mengakui masih diberikan nafkah oleh Tergugat, dan sudah pernah tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2019 sampai Agustus 2020 di Buol, dan melakukan hubungan layaknya suami istri, juga sering bertemu di Palu;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasannya demikian pula Tergugat mengajukan jawaban di dalam persidangan, olehnya itu Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil masing-masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa Penggugat diberikan kesempatan pertama untuk melakukan pembuktian, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti **P.1** dan **P.2** serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** tersebut terbukti Penggugat tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Tolitoli dan oleh karenanya perkara ini adalah perkara cerai gugat berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama diajukan di tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti **P.2** berupa

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2016 secara Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat di muka sidang adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi Penggugat adalah keluarga atau orang terdekat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa jumlah saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini yaitu 2 orang saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terkait dengan nafkah, dan telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sampai sekarang, dan selama berpisah sudah tidak pernah diberikan nafkah lagi serta Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat, serta pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat diberi kesempatan mengajukan pembuktian dan Tergugat mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa bukti **T.1** sampai dengan **T.5** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.1** dan **T.5** berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.1** sampai dengan **T.5** telah terbukti bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat mengakui dalam persidangan dan tidak membantah terhadap bukti tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat di muka sidang adalah xxxxxxxxxx dan xxxxxxxx telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi Penggugat adalah keluarga atau orang terdekat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa jumlah saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini yaitu 2 orang saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena Penggugat pernah datang dan tinggal di rumah Tante Tergugat yaitu di Kabupaten Buol dan tinggal bersama-sama dengan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020 dan Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat sebab rumah orang tua Tergugat berdekatan dengan rumah bibi Penggugat, setelah itu Penggugat pamit kembali ke Kabupaten Tolitoli dan pada bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat bertemu lagi di Kota xxxxxx namun Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah, dan saksi juga tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal bersama orang tuanya karena sedang fokus menyelesaikan kuliah dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat karena Tergugat bekerja, selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi dan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak selama pernikahan;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dalam keadaan baik, pernah berselisih pada tahun 2016, namun rukun kembali pada Januari tahun 2020 hingga Agustus 2020 dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak tinggal serumah karena Penggugat fokus untuk menyelesaikan kuliah, dan Tergugat bekerja di Buol, namun Penggugat dan Tergugat sering bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keretakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa memang benar pernah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun dengan akurnya Penggugat dan Tergugat pada Januari 2020 yang ditandai dengan tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, maka perselisihan yang terjadi sebelum tahun 2020 oleh Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada saat jawab-jinawab, Penggugat telah mengakui dalil-dalil bantahan Tergugat, begitu juga pembuktian Tergugat, Penggugat mengakui dan tidak membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, justru menguatkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan Tergugat diakui oleh Penggugat di dalam persidangan maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dinyatakan tidak terbukti di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap tidak memenuhi salah satu ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Toli-toli pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ihsan, SHI sebagai Ketua Majelis, Syafi'il Anam, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Mujahidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syafi'il Anam, S.H.I.

Ihsan, SHI

ttd

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Mujahidah

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------|------|------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 510.000,00 |

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 626.000,00

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2020/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)